



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1009/UN16.R/KPT/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA, KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Nomor 136/UN16.14/KP/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tentang usulan penerbitan surat keputusan Ketua Program Studi Sarjana, Ketua dan Sekretaris Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020-2024.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan kebutuhan dan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Andalas, maka dirasa perlu mengangkat Ketua Program Studi Sarjana, Ketua dan Sekretaris Profesi Fakultas Kedokteran Gigi untuk periode 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Sarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP.DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2020-2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : drg. Aria Fransiska, MDSc
Nip : 198704212012122002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan Akademik : Asisten Ahli

dalam jabatan sebagai Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020-2024.

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : drg. Sri Ramayanti, MDSc.,Sp.KGA
Nip : 198402292008122002
Pangkat/Golongan : Penata/III/c
Jabatan Akademik : Lektor
2. Nama : drg. Nelvi Yohana, Sp.Orto
Nip : 198609302009122004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan Akademik : -

dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas periode 2020-2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 21 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
C. JULIANDRI
NIP.196207181988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.